



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUKUHAN PEMBENTUKAN 31 (TIGA PULUH SATU) DESA
PEMEKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta mempercepat rentang kendali pembangunan Desa, dipandang perlu diadakan Pengukuhan Pembentukan 31 (Tiga Puluh Satu) Desa Pemekaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pengukuhan Pembentukan 31 (Tiga Puluh Satu) Desa Pemekaran dalam wilayah Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
Dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN 31 (TIGA PULUH SATU) DESA PEMEKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan;
3. Bupati adalah Bupati kampar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kampar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat desa;

10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Mengukuhkan Pembentukan 31 (Tiga Puluh Satu) Desa Pemekaran sebagai berikut :

- a. Desa Pulau Terap Kecamatan Bangkinang Barat;
- b. Desa Lereng Kecamatan Bangkinang Barat;
- c. Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat;
- d. Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja;
- e. Desa Bukit Betung Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- f. Desa Muaro Bio Kecamatan Kampar kiri hulu;
- g. Desa Lubuk Bigau Kecamatan Kampar Kiri Hulu
- h. Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar;
- i. Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar;
- j. Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar;
- k. Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar;
- l. Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar.
- m. Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar;
- n. Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung;
- o. Desa Talang Danto Kecamatan Tapung hulu;
- p. Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang;
- q. Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang;
- r. Desa Palung Raya Kecamatan Tambang;
- s. Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio jaya;
- t. Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara;
- u. Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri;
- v. Desa Sungai Harapan Kecamatan Kampar Kiri;
- w. Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri
- x. Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar kiri;
- y. Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur;
- z. Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur;
- aa. Desa Sawah Baru Kecamatan Kampar Timur;
- bb. Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan;
- cc. Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan;
- dd. Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan
- ee. Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan;

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa pulau Terap Kecamatan Bangkinang Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat yang meliputi 4 (empat) dusun yaitu :
- a. Dusun Pulau Terap I ;
 - b. Dusun Pulau terap tengah ;
 - c. Dusun pulau Terap II;
 - d. Dusun Simpang Pawuoh.

(2) Desa Pulau Terap mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Empat balai;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Empat Balai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Merangin;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lereng dan Desa Bukit Melintang.

Pasal 4

(1) Wilayah Desa Lereng Kecamatan Bangkinang Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat yang terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu :

- a. Dusun Lereng ;
- b. Dusun Sopang ;
- c. Dusun Sungai Deras ;
- d. Dusun Rimbo Tampui.

(2) Desa Lereng Kecamatan Bangkinang Barat mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuok;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Terap;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Terap;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Melintang.

Pasal 5

(1) Wilayah Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Silam Kecamatan Bangkinang Barat yang terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu :

- a. Dusun Batu Langka Kecil;
- b. Dusun Malapari;
- c. Dusun Sei. Jirak;
- d. Dusun Duyan Tigo Ome

(2) Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Empat Balai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Silam dan Desa empat Balai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silam;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Godang dan Desa Batu Langka Besar kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 6

(1) Wilayah Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja yang terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu :

- a. Dusun I Harapan Makmur;
- b. Dusun II Sinar Harapan;
- c. Dusun III Harapan Jaya.

- (2) Desa Lubuk Sakat mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kampung Pinang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepau Jaya;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pantai Raja;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Kenidai.

Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Bukit Betung Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu :
- a. Dusun I Padang Tengah;
 - b. Dusun II Bakahuni;
 - c. Dusun III Tanjung Mas;
 - d. Dusun IV Muaro saki.
- (2) Desa Bukit Betung Kecamatan Kampar Kiri Hulu mempunyai Batas Wilayah Sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa tanjung Belit Selatan;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Tanjung Belit Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Belit Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Belit Selatan;

Pasal 8

- (1) Wilayah Desa Muaro Bio Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Batu Sanggan yang terdiri atas 3 (Tiga) Dusun, yaitu :
- a. Dusun Muaro Bio;
 - b. Dusun Batu Mukuik;
 - c. Dusun Kebu Tinggi.
- (2) Desa Muaro Bio Kecamatan Kampar Kiri Hulu mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Sanggan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Sanggam;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Sanggam;
 - d. Sebelah Barat berbatsan Dengan Desa Batu Sanggam.

Pasal 9

- (1) Wilayah Desa Lubuk Bigau Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu :
- a. Dusun I Lubuk Bigau ;
 - b. Dusun II Tambang Timah;

c. Dusun II Simpang Baru.

- (2) Desa Lubuk Bigau Kecamatan Kampar Kiri Hulu mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Desa Batu Sasak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa pangkalan Kapas;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kabun tinggi;
 - Sebelah Barat berbatasana dengan Prop. Sumatera

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar yang terdiri atas 2 (dua) Dusun yaitu :
- Dusun III Pulau Tinggi ;
 - Dusun VI Pulau Tinggi;
- (2) Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Alam Panjang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Rambai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa koto tibun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Desa koto Tibun.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf l berasal dari sebagian wilayah Desa Ranah Kecamatan Kampar yang terdiri atas 4 (empat) Dusun, yaitu :
- Dusun I Kampung Baru;
 - Dusun II Tarab;
 - Dusun III Sasapan;
 - Dusun IV Pulai.
- (2) Desa Ranah Baru kecamatan Kampar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ranah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ranah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyesawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Tiris.

Pasal 12

- (1) Wilayah Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Ranah Kecamatan Kampar yang terdiri atas 4 (Empat) Dusun, yaitu :
- Dusun I Kampung Baru ;
 - Dusun II Sinnkawang;
 - Dusun III Calengkok;
 - Dusun IV Ranah Makmur.

- (2) Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kampung Panjang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ranah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyesawan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ranah Baru.

Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Rumbio Kecamatan Kampar yang terdiri atas 2 (dua) Dusun yaitu :
- a. Dusun I Bonca Godang;
 - b. Dusun II Sikumbang.
- (2) Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rumbio;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rumbio;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sahilan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rumbio dan Desa Penyesawan.

Pasal 14

- (1) Wilayah Desa Koto tibun Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf l berasal dari sebagian wilayah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar yang terdiri atas 3 (Tiga) Dusun, yaitu:
- a. Dusun Pauh;
 - b. Dusun Titian Sago ;
 - c. Dusun Sei. Tibun;
- (2) Desa Koto tibun Kecamatan Kampar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Tinggi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Mutung Sahilan ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Mutu

Pasal 15

- (1) Wilayah Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf m berasal dari sebagian wilayah Desa Penyesawan Kecamatan Kampar yang terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu :
- a. Dusun Ranah Singkuang Utara;
 - b. Dusun Ranah Singkuang Tengah;
 - c. Dusun Ranah Singkuang Selatan;
- (2) Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penyesawan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penyesawan ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siabu;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ridan Permai.

Pasal 16

- (1) Wilayah Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf n berasal dari sebagian Desa Sungai agung Kecamatan Tapung yang terdiri atas 3 (Tiga) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Lingga Bayur;
 - b. Dusun Langgini;
 - c. Dusun Sangkumek.
- (2) Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kusau Makmur;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasir Sialang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasir Sialang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei. Agung dan Desa kabun Kab. Rokan Hulu;

Pasal 17

- (1) Wilayah Desa Talang Danto Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf o berasal dari sebagian wilayah Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu yang terdiri atas 3 (Tiga) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun I ;
 - b. Dusun II;
 - c. Dusun III.
- (2) Desa Talang Danto Kecamatan Tapung mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasikan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kasikan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puo Raya Kab. Rokan Hulu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandun Kab. Rokan Hulu;

Pasal 18

- (1) Wilayah Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf p berasal dari sebagian wilayah Desa Tambang Kecamatan Tambang terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Padang Balam;
 - b. Dusun Sriwijaya;
 - c. Dusun Kewuong Indah.
- (2) Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambang;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuapan.

Pasal 19

- (1) Wilayah Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf q berasal dari sebagian wilayah Desa Tambang Kecamatan Tambang terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Kampung Panjang;
 - b. Dusun Langgam;
 - c. Dusun Pulau.
- (2) Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aur Sati;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kemang Indah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambang.

Pasal 20

- (1) Wilayah Desa Palung Raya Kecamatan Tambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf r berasal dari sebagian wilayah Desa Tambang Kecamatan Tambang yang terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Palung;
 - b. Dusun Dusun Koto Jaya.
- (2) Desa Palung Raya Kecamatan Tambang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tambang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kemang Indah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa koto Perambahan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Perambahan.

Pasal 21

- (1) Wilayah Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf s berasal dari sebagian wilayah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya yang terdiri atas 2 (Dua) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Kubu Cubodak;
 - b. Dusun Pasir Jambu;
- (2) Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Keratai;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teratak;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teratak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sendayan.

Pasal 22

- (1) Wilayah Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf t berasal dari sebagian wilayah Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara yang terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Simpang Raya Lingkungan;
 - b. Dusun Naga Beralih;
 - c. Dusun Kampung Baru.
- (2) Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa kayu Aro;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sandayan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung panjang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawah.

Pasal 23

- (1) Wilayah Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf u berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri yang terdiri atas 2 (Dua) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Tanjung Mas;
 - b. Dusun Pasir Putih.
- (2) Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuntu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei. Raja dan Desa Sei. Rambai;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siabu.

Pasal 24

- (1) Wilayah Desa Sungai Harapan Kecamatan Kampar Kiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf v berasal dari sebagian wilayah Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri yang terdiri atas 4 (Empat) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun I Sungai Harapan;
 - b. Dusun II Bukit Raya;
 - c. Dusun III Siasam Hulu;
 - d. Dusun IV Sidodadi.
- (2) Desa Sungai Harapan Kecamatan Kampar Kiri mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Selaya;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Danau Sentul;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai raja;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa IV Koto Setingkai.

Pasal 25

- (1) Wilayah Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar kiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf w berasal dari sebagian wilayah Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri yang terdiri atas 4 (Empat) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun I Sungai Murah;
 - b. Dusun II Mata Air;
 - c. Dusun II Nurul iman;
 - d. Dusun IV Sungai Manggis.
- (2) Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar kiri mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Sawah;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuntu Darussalam;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuntu Darussalam; ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Domo.

Pasal 26

- (1) Wilayah Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf x berasal dari sebagian wilayah Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri yang terdiri atas 4 (empat) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun I Sungai Duek;
 - b. Dusun II Lubuk Cimpur ;
 - c. Dusun III Air Terjun;
 - d. Dusun IV Lobuh Putui.
- (2) Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan;
 - b. Sebetimur berbatasan dengan Desa Lipat Kain Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa teluk Paman.

Pasal 27

- (1) Wilayah Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf y berasal dari sebagian wilayah Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur yang terdiri atas 4 (Empat) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Sungai Tolang;
 - b. Dusun Tanjung Alai Hulu;
 - c. Dusun Boncah Lurah;
 - d. Dusun Tanjung Alai Hilir.
- (2) Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampar Timur mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Birandang;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampar;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Desa Kampar.

Pasal 28

- (1) Wilayah Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf z berasal dari sebagian wilayah Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur yang terdiri atas 3 (Tiga) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Tarok;
 - b. Dusun Danto Hulu;
 - c. Dusun Danto Hilir;
- (2) Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Birandang;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Koto Perambahan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Tarap.

Pasal 29

- (1) Wilayah Desa Sawah Baru Kecamatan Kampar Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf aa berasal dari sebagian wilayah Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur yang terdiri atas 4 (Empat) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Palam;
 - b. Dusun Cemara;
 - c. Dusun Akasia;
 - d. Dusun Puali Jaya.
- (2) Desa Sawah Baru Kecamatan Kampar Timur mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Rambai;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kampar;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Rambai.

Pasal 30

- (1) Wilayah Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf bb berasal dari sebagian wilayah Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan yang terdiri atas 3 (Tiga) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Sei. Hitam;
 - b. Dusun Sei Salak;
 - c. Dusun Talang Tangsi;
- (2) Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Mutung dan Desa Hidup Baru;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Penghidupan, Desa Bukit Sakai dan desa Koto Damai;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sahilan ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Durian dan Sungai Lipai.

Pasal 31

- (1) Wilayah Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf cc berasal dari sebagian wilayah Desa Gunung Sahilan yang terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun I Koto Dalam;
 - b. Dusun II Tanah Kali;
 - c. Dusun III Pulau Baru.
- (2) Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Sahilan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Makmur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Subarak;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Durian.

Pasal 32

- (1) Wilayah Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf dd berasal dari sebagian wilayah Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan yang terdiri atas 3 (tiga) Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Sukajadi;
 - b. Dusun Suka Mulya;
 - c. Dusun Banjar Baru.
- (2) Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Sari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Sari.

Pasal 33

- (1) Wilayah Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ee berasal dari sebagian wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan yang terdiri atas 3 (Tiga) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Sidorejo;
 - b. Dusun Rejosari;
 - c. Dusun Sidomulyo.
- (2) Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Sahilan;

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Sahilan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Makmur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subarak.

Pasal 34

- (1) Batas Wilayah masing-masing Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Penentuan batas wilayah masing-masing Desa Pemekaran secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dimaksud diatas ditetapkan oleh Bupati Kampar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Disahkan di Bangkinang
Pada tanggal : 29 Juli 2011

BUPATI KAMPAR

dto

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada Tanggal : 29 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

ZULHER
Pembina Utama Madya
19590211 198503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011
NOMOR 17